



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 76 /900/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PAJAK DAERAH
DALAM KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dalam Kota Pariaman dirasa perlu menunjuk petugas Pengelola Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Pajak Daerah dalam Kota
: Pariaman Tahun Anggaran 2018 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pengelola Pajak Daerah sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertugas :

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan dan permasalahan dalam pemungutan/ penyetoran Pajak Daerah;
2. Petugas *Operator Console* :
 - a. melakukan operasional aplikasi SISMIOP dan bertanggung jawab terhadap Sistem Aplikasi tersebut;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengentrian penetapan pajak terhadap objek dan subjek PBB-P2;
 - c. melakukan perawatan terhadap perangkat komputer dan aplikasi; dan
 - d. melaporkan permasalahan kepada atasan.
3. Petugas Penilai :
 - a. melakukan analisis dan penilaian terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data objek dan subjek Pajak Daerah; dan
 - c. melaporkan permasalahan kepada atasan.
4. Petugas Pemungut Pajak Daerah:
 - a. melakukan pemungutan pajak daerah;
 - b. melakukan pelaporan hasil pemungutan pajak daerah; dan

- c. melaporkan permasalahan dalam melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah.
5. Petugas Pengolah Data :
- a. melakukan pengolahan data terhadap objek dan subjek pajak daerah;
 - b. melakukan pelaporan data pajak daerah dan PAD sebagai penerimaan daerah; dan
 - c. melaporkan permasalahan data pajak daerah kepada atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 23 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 76 /900/2018

TANGGAL : 23 Februari 2018

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PAJAK DAERAH
DALAM KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN TIM PENGELOLA PAJAK DAERAH

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	YALVIENDRI, SE.Akt, MM	Ka. Badan Keu Daerah	Ketua
2.	ADRIAL, SE, MM	Sekretaris Badan Keu Da	Wakil Ketua
3.	SALMI, SE	Kabid Pendapatan	Sekretaris
4.	YAMONAHA GULO, S.Sos	Kasi Pendataan, Pengolahan dan Penetapan	Anggota
5.	ALBER TANJUNG, S.Sos	Kasi Penagihan, Penerimaan, Pendapatan	Anggota
6.	DANI SATRIA MARGA, ST	Staf Bidang Pendapatan	Petugas <i>Operator Console</i>
7.	FERY SYOFIANDI, SE	Staf Bidang Pendapatan	Petugas <i>Operator Console</i>
8.	DONNY ARLAND, SE	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Penilai
9.	ADE FIRMAN, SE	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Penilai
10.	HENDRI YOS, SE	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Pemungut Pajak Daerah
11.	AFRIANDI	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Pemungut Pajak Daerah
12.	SERLIA YUSNI, SE	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Pengolah Data
13.	DEVI ENDRAWATI, S.Kom	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Pengolah Data
14.	RIRIN SILATARINA. I, SE	Staf Bidang Pendapatan	Petugas Pengolah Data

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R